

ANALISIS LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN TRANSGENDER (LGBT) ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA MILITER

Slamet Sarwo Edy

Johnny Harry Isabela Patty

Fakultas Hukum, Universitas Proklamasi 45

sarwoedy@up45.ac.id

Abstract

The Indonesian National Armed Forces (TNI) are not immune to LGBT behavior, as evidenced by several military court rulings and Supreme Court decisions that have further reinforced this precedent. The purpose of this research is to understand homosexual behavior within the TNI, the processes for resolving such cases, and, in addition, to contribute ideas for addressing the related legal issues. The research method employed is a literature study of several legal sources, including primary legal materials, binding legal materials, and tertiary legal references, which serve as complementary support.

Military courts have convicted TNI members engaged in homosexual acts by applying Article 103 of the Indonesian Military Criminal Code, broadening the interpretation of the phrase “official orders” to include orders related to service, encompassing the development and guidance of TNI soldiers. Furthermore, the expanded meaning of “directed to individuals” also includes orders addressed to military units, where in practice such orders are deemed to have been conveyed to members of the unit, including the defendant. The Commander of the TNI’s Telegram Letter (ST) serves as the basis for resolving cases of homosexual conduct among TNI personnel, substantively containing prohibitive norms against homosexual acts, with its classification carrying the force of an order.

Keywords: Homosexual; Court; Military.

Abstrak

Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak kebal terhadap perilaku LGBT, tampak pada beberapa putusan pengadilan militer dan putusan Mahkamah Agung semakin memperkuat preseden ini. Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk bagaimana memahami perilaku homoseksual di lingkungan Tentara Nasional Indonesia, proses penyelesaiannya dan di samping itu juga sebagai sumbangsih pemikiran pemecahan masalah hukum yang terjadi. Metode penelitian disesuaikan dengan studi pustaka terhadap beberapa bahan hukum, baik bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum yang mengikat serta bahan hukum tersier, yang akan digunakan untuk melengkapi atau penunjang.

Pengadilan militer telah memidana terhadap pelaku homoseksual oleh anggota TNI mempergunakan ketentuan Pasal 103 Kitab UU Hukum Pidana Militer, dengan memperluas makna frasa “perintah dinas” ialah perintah yang berkaitan dengan kedinasan, di dalamnya termasuk atau melingkupi pembinaan prajurit TNI. Kemudian perluasan makna “langsung ditujukan kepada perseorangan (individual)” termasuk atau melingkupi perintah ditujukan kepada satuan-satuan Militer, yang secara faktual perintah tersebut telah disampaikan kepada anggota kesatuannya termasuk kepada Terdakwa. Surat Telegram (ST) Panglima TNI sebagai landasan penyelesaian terhadap perbuatan homoseksual bagi seluruh prajurit TNI secara substansial memuat norma larangan terhadap perbuatan homoseksual dan klasifikasi ST tersebut bersifat perintah.

Kata kunci: Homoseksual; Pengadilan; Militer.

A. Pendahuluan

Diskursus mengenai homoseksual merupakan topik menarik dan kian marak untuk didiskusikan, terlebih jika hal tersebut terjadi pada lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pertanyaan yang mendasar adalah bagaimana penanganan terhadap pelaku homoseksual di Indonesia dan bagaimana pula jika homoseksual terjadi dalam lingkungan TNI. Satu pihak berpendapat bahwa kesetaraan gender, transgender, heteroseksual, dan homoseksual harus menjadi tujuan inisiatif pemerintah untuk mengakuinya dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Di pihak lain, pemerintah dan masyarakat harus melakukan segala daya upaya untuk mencegah kelompok homoseksual itu karena menimbulkan masalah yang dapat memengaruhi generasi muda Indonesia di masa depan. Oleh karena itu untuk menghindari disintegrasi bangsa, sikap strategis pemerintah dalam hal ini adalah menghadapi kontroversi LGBT secara langsung.¹

Homoseksual juga sering dianggap sebagai penyakit yang menular, untuk itu selain merumuskan dengan baik perbuatan itu sebagai tindak pidana dengan kebijakan hukum pidananya, namun juga harus disertai dengan tujuan pemidanaan yang dapat menanggulangi perbuatan tersebut yang juga berorientasi pada perbaikan dan pengobatan terhadap pelaku². Sebagai Negara hukum, UUD 1945 menjamin kebebasan berekspresi sebagaimana dalam Pasal 28E, dan menjunjung Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana dalam Pasal 28J. Guna memastikan pengakuan dan penghormatan hak dan kebebasan tiap orang, serta pemenuhan tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis, masing-masing orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dalam menjalankan hak dan kebebasannya. Kebebasan berpendapat juga diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM sebagaimana dalam Pasal 23 dan kebebasan berpendapat itu juga dibatasi oleh undang-undang (Pasal 70).

Pembatasan ini semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap HAM serta kebebasan dasar orang lain (Pasal 73). Pihak yang menentang kelompok LGBT karena berlawanan dengan norma agama, norma kesusilaan, melanggar ketertiban

¹ Rizka Noor Hashela, "LGBT dalam Perspektif Hukum Positif," https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/lgbt-dalam-perspektif-hukum-positif (diakses 15 Agustus 2025).

² Tamsil M Djabir T, Ruslan Renggong, & Basri Oner, "Analisis Penegakan Sanksi Militer Terhadap Prajurit Tni Angkatan Darat Yang Melakukan Tindak Pidana Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender di Wilayah Komando Daerah Militer XIV/Hasanuddin (Studi Kasus Putusan Nomor 62-K/PM III-16/AD/IX/2019)," *Indonesian Journal of Legality of Law* 5, no. 2 (2023): 260, <https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i2.2597>.

masyarakat bahkan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengatur persoalan homoseksual, juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yang berlaku bagi militer. Persoalannya bagaimana ketika perkara yang berkaitan dengan homoseksual dilimpahkan ke pengadilan? Ketentuan yang berlaku bahwa hakim tidak boleh menolak perkara yang dihadapkan padanya dengan alasan hukumnya tidak mengatur atau tidak jelas atas perbuatan itu, dan hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.³ Menurut Sari Rahayu, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku.⁴

Penyelesaian perkara homoseksual yang pelakunya prajurit TNI dalam perspektif hukum pidana militer menjadi sangat menarik dan urgen untuk dibahas, pertama secara faktual terjadi di lingkungan prajurit TNI dan perkaranya dilimpahkan ke pengadilan. Kedua telah ada beberapa kasus yang dilimpahkan ke pengadilan dan diselesaikan oleh hakim di lingkungan peradilan militer. Ketiga hukum positif belum mengatur persoalan homoseksual.⁵ Misalnya dalam putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 22-K/PM II-10/AD/V/2020 tanggal 18 Agustus 2020 *juncto* putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 65-K/BDG/PMT-II/AD/IX/2020 tanggal 2 November 2020 *juncto* putusan Kasasi Nomor 30 K/Mil/2021 tanggal 19 Maret 2021 atas nama Terdakwa Pipit Wahyudi, yang didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 103 KUHPM yaitu “ketidaktaatan yang disengaja”, oleh karena itu Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas TNI, putusan mana dikuatkan oleh putusan tingkat banding dan oleh putusan Kasasi. Kasus posisi dalam perkara tersebut adalah Terdakwa telah menikah dan memiliki seorang anak, hubungan keluarga harmonis, Terdakwa melakukan perbuatan suka sesama jenis kelamin (homoseksual) dengan beberapa orang yang juga anggota TNI aktif.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara terdakwa mengatur waktu untuk

³ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 : Pengadilan diberi mandat untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan atas suatu perkara yang diajukan, terlepas dari ketiadaan atau ambiguitas hukum, dan oleh karena itu wajib melakukan pemeriksaan dan persidangan tersebut. Sesuai Pasal 5 ayat (1), hakim maupun hakim konstitusi berkewajiban untuk menyelidiki, mematuhi, dan memahami nilai-nilai hukum dan gagasan keadilan yang berlaku dalam masyarakat.

⁴ Sari Rahayu, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan Berupa Pemecatan Bagi Prajurit TNI Yang Terlibat Perkara LGBT di Pengadilan Militer II-09 Bandung," *Jurnal Hukum media Justitia Nusantara* 11, no. 2 (2021): 153-154, <https://doi.org/10.30999/mjn.v11i2.1932>.

⁵ Burhan Dahlan, “Penyelesaian Perkara LGBT Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia,” Makalah, disampaikan Dalam Acara Pembinaan Hakim Lingkungan Pengadilan Militer Direktorat Jenderal Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara pada Tanggal 10 – 13 Agustus 2020.

bertemu di suatu tempat, setelah bertemu terdakwa melakukan perbuatan yang termasuk homoseksual. Larangan homoseksual pada lingkungan TNI diatur dalam Surat Telegram (ST) Panglima dan ST Kepala Staf Angkatan, maka ketika perkara perbuatan homoseksual yang dilakukan oleh anggota TNI diajukan ke pengadilan militer berlaku asas hakim tidak boleh menolak untuk tidak mengadili perkara dengan alasan belum ada hukumnya atau sebaliknya bahwa hakim tidak boleh menghukum perbuatan tersebut dengan semau-maunya, tanpa ada landasan hukum.⁶ Oleh karena itu hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁷ Para peneliti mengangkat judul “Analisis Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender Anggota Tentara Nasional Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Militer”.

Hal ini penting mengingat perilaku homoseksual dilakukan oleh seorang Anggota TNI aktif menjadi pertanyaan apakah hal demikian ditolerir dalam lingkungan kesatuan TNI?, dan bagaimana proses penyelesaiannya?. Di samping itu juga sebagai sumbangsih pemikiran pemecahan masalah hukum yang terjadi ketika permasalahan tersebut ada pada lingkungan kesatuan militer yang notabenenya memiliki tugas sebagai pertahanan dalam rangka menjaga kedaulatan negara.⁸ Berdasarkan judul tersebut permasalahannya adalah bagaimana proses hukum terhadap perbuatan homoseksual yang dilakukan oleh Anggota TNI aktif dalam perspektif hukum pidana militer.

B. Kajian Teoretis

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan perwujudan atau manifestasi dari nilai kepercayaan atau amanah, sebab sistem hukum acara pidana yang praktis belum cukup, berdasarkan konsep sistem hukum, sehingga dengan demikian dukungan dari masyarakat terhadap sistem hukum masih harus diwujudkan dalam suatu proses melalui instrumental sistem yang melengkapi dukungan alat penegakkan hukum.⁹ Pengertian penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam

⁶ Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman : Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

⁷ Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman : hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

⁸ Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 34 Tahun 2004 Jo UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI : Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari Ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara.

⁹ Bambang Purnomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Amarta Buku, 1988), 87.

kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantahkan sikap tindak pidana sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, dan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup dimasyarakat.¹⁰ Perilaku atau sikap penegakkan hukum bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian hidup dalam masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum menurut Soerjono Soekanto, sebagai berikut:¹¹

- a. Faktor hukum itu sendiri yaitu undang-undang yang dapat dilihat bahwa gangguan yang berasal dari undang-undang disebabkan karena: (1) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang; (2) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang; (3) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran dan kejelasannya.
- b. Faktor penegak hukum, yaitu; di mana pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum terdiri dari Polisi Militer, Oditur, Provos TNI, Provos Polisi, maupun Anumerta harus berperan penting dalam penyelesaian masalah kejahatan tindak pidana di kalangan militer.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni; lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni; hasil kerja, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum merupakan realisasi dari perbuatan seseorang dalam melanggar suatu undang-undang dalam kehidupan masyarakat, maka penegakan hukum itu merupakan pelaksanaan secara konkret suatu undang-undang di dalam masyarakat. Sementara menurut Sudarto mengatakan bahwa penegakkan hukum adalah “Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan, yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum. Bahkan yang diperhatikan dan digarap oleh hukum justru perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin terjadi dan penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakan hukum”.

¹⁰ Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 5.

¹¹ *Ibid.*

Soerjono Soekanto mengatakan, bahwa “secara konsepsional maka arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah dan sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Hukum bukan hanya urusan undang-undang akan tetapi menyangkut pula dengan perilaku”.¹² Sedangkan menurut Hasaziduhu Moho, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan, jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.”.¹³

Penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat. Penegakan hukum yang kuat dan berwibawa dapat memastikan keadilan, menciptakan ketenteraman, dan menjaga stabilitas sosial. Penegakan hukum yang baik dapat diwujudkan kesejahteraan dan keadilan yang dapat diberikan oleh warga negara, seperti: taat kepada peraturan yang berlaku, menghormati keputusan hukum, memberikan pengawasan terhadap jalannya proses-proses hukum, memberi dukungan terhadap pemerintah dalam upaya meningkatkan jaminan keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan teori tersebut di atas para peneliti akan menganalisis bagaimana para penegak hukum di dalam mengatasi persoalan homoseksual di lingkungan TNI.

2. Teori Pidanaaan

Teori pidanaaan selalu berkembang, mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbulnya dan berkembangnya kejahatan yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Di dalam dunia ilmu hukum pidana, ada beberapa teori tentang tujuan pidanaaan, yaitu; teori absolut (retributif), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori *treatment* dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Adapun tujuan dari teori-teori tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Teori Absolut / Retribusi

¹² Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni Bandung, 1986), 111.

¹³ Hasaziduhu Moho, “Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan,” *Jurnal Warta*. 13, no. 1 (2019): 6, <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i59.349>.

Teori Absolut merupakan teori pidana yang dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Menurut Immanuel Kant memandang pidana sebagai “*Kategorischer Imperatif*” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim, karena ia telah terbukti melakukan tindakan kejahatan, sehingga hukuman pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant bahwa Pidana tidak pernah dilaksanakan karena alasan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, akan tetapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu tindak kejahatan.¹⁴

Samosir dan Djisman memberikan pendapat mengenai teori pembalasan sebagai berikut: Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat dalam menjatuhkan pidana”.¹⁵ Bahkan ketika penjahat memiliki hak untuk tumbuh menjadi anggota masyarakat yang produktif sesuai dengan martabatnya, ideologi pembalasan ini gagal memperhitungkan hal itu

b. Teori Relatif (*deterrence/utilitarian*)

Mengacu pada teori relatif, dunia akan menjadi tempat yang lebih baik jika kita dapat menemukan cara untuk membantu individu yang bersalah dan masyarakat luas, baik dengan menghukum dan merehabilitasi mantan pelaku tindak pidana atau mengidentifikasi dan menyingkirkan pelaku tindak pidana di masa mendatang.¹⁶ Dalam hal tujuan hukuman, yaitu untuk mencegah perilaku kriminal, ada dua kategori utama:

1) Prevensi Spesial (*speciale preventie*) atau Pencegahan Khusus.

Hukuman seharusnya berfungsi sebagai pencegah terhadap perilaku kriminal di masa mendatang, sesuai dengan prinsip pencegahan khusus. Pada saat yang sama, tujuan hukuman adalah untuk mendidik dan mengubah pelaku agar mereka dapat berkontribusi kepada masyarakat sesuai dengan jasa dan

¹⁴ Muladi, & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010).

¹⁵ Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, (Bandung: Bina Cipta, 1992).

¹⁶ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni, 2002).

martabat mereka.

2) Prevensi General (*Generale Preventie*) atau Pencegahan Umum.

Tujuan hukuman, menurut pencegahan umum, yakni untuk menjaga ketertiban masyarakat dengan mencegah gangguan kriminal. Masyarakat secara keseluruhan merasakan dampak hukuman, yang dimaksudkan untuk mencegah orang lain. Dengan begitu, tujuan hukuman dalam pencegahan kejahatan ialah guna mengubah tindakan seseorang agar tidak melanggar hukum.

c. Teori Gabungan (integratif)

Teori-teori terkait digabungkan menjadi teori terpadu. Sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dan membangun ketertiban, tujuan hukuman adalah untuk merespons kesalahan; oleh karena itu, peraturan yang mengatur beratnya hukuman tidak boleh melampaui apa yang dianggap sebagai pembalasan yang wajar.¹⁷ Berdasar pada pemaparan Muladi, kondisi peradilan pidana saat ini rumit sebab meningkatnya fokus pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk menjadikan hukum pidana praktis dan efektif. Atas dasar itulah, dampak hukum pidana terhadap individu dan masyarakat harus dipertimbangkan dari berbagai sudut pandang. Terdapat pertimbangan hukum, intelektual, serta sosial yang berperan dalam memilih teori integratif perihal fungsi hukum pidana.

Asumsi individu tentang hakikat manusia, informasi yang diterima sebagai pengetahuan yang bermanfaat, jenis dan tingkat pengetahuan yang dapat dicapai, serta penilaian terhadap persyaratan implementasi teori tertentu dan kemungkinan guna memenuhi persyaratan tersebut merupakan faktor-faktor yang menentukan kelayakan teori hukum pidana, sebagaimana penjelasan Stanley, dari perspektif sosiologis. Para peneliti akan menggunakan teori pemidanaan ini untuk mengkaji bagaimana peradilan militer menangani kejahatan homoseksual yang terjadi di lingkungan TNI.

Sudah banyak dilakukan penelitian terhadap homoseksual, namun sepengetahuan para peneliti belum ada penelitian terhadap homoseksual oleh anggota TNI aktif. Analisis terhadap putusan pengadilan militer dalam perkara homoseksual telah dilakukan oleh Komisi Yudisial RI berupa anotasi putusan, pada kesimpulannya bahwa tidak bisa terhadap pelaku homoseksual dilakukan penindakan dengan hukum

¹⁷ Djisman Samosir, *Loc. Cit.*

pidana. ST Panglima TNI hanya berlaku administratif kepada bawahannya.¹⁸

C. Metode Penelitian

Beberapa teks hukum dianalisis memanfaatkan strategi ini dalam penelitian ilmiah ini. Sumber primer meliputi peraturan perundang-undangan yang memiliki kewenangan mengikat secara hukum; sumber sekunder meliputi yurisprudensi ataupun dokumen hukum mengikat lainnya; dan sumber tersier meliputi artikel ilmiah, jurnal, serta Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang semuanya difungsikan guna melengkapi dan memperkuat sumber primer. Para peneliti hendak mengonseptualisasikan berbagai gagasan, pemahaman, dan konsep hukum guna mengkaji bahan hukum. Penelitian ini melibatkan pasukan TNI di Yogyakarta dan Semarang dan terlaksana di bawah wewenang Kodam IV/Diponegoro.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengertian Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Militer

KUHP mendefinisikan kejahatan umum, yang sering disebut *communis delicta*, sebagai kejahatan yang dimulai dengan “barang siapa” dan bisa dilaksanakan oleh siapa saja. Ihwal ini pun berlaku untuk sebagian besar kejahatan militer, yang dianggap sebagai *delicta propria*, atau kejahatan luar biasa.¹⁹ Kendati demikian, perlu diingat bahwasanya personel militer pun tunduk pada KUHP sebagaimana tertulis. Perihal ini mengikuti aturan yang tercantum dalam Pasal 1 KUHP, yang memperjelas bila KUHP, dan bukan peraturan perundang-undangan pidana umum lainnya, yang seharusnya mengatur pelaksanaan KUHPM. KUHP tidak mencakup kejahatan yang dilakukan oleh anggota militer atau orang yang menjadi subjek peradilan militer, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2. Untuk itulah, hukum pidana umum (KUHP) berlaku kecuali terdapat pengecualian sebagaimana diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Pasal 103 KUHP dan UU Nomor 1 Tahun 2023 perihal Pasal 187 KUHP.²⁰

¹⁸ Komisi Yudisial Republik Indonesia, "Karakterisasi Yurisprudensi No : 96 K/Mil/2020," <https://karakterisasi.komisiyudisial.go.id/?view=t5nsyMraxMLmx9%2Fn2uDj18bg0g%3D%3D&id=pmWv> (diakses 20 Agustus 2025).

¹⁹ Moeljatno, & Marliman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jilid 2, cet. 3 (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997), dikutip dalam Nikmah Rosidah, *Hukum Peradilan Militer*, (Jakarta: Anugrah Utama Raharja, 2019), 43.

²⁰ Pasal 103 KUHP : Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan lainnya diancam diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain, *jo* Pasal 187 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP : Ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab V Buku Kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain, kecuali ditentukan lain menurut UU.

Terdapat ketidakjelasan dalam KUHP mengenai hakikat kejahatan militer; oleh karena itu, penulis merujuk pada S.R. Sianturi, yang membedakan antara “*zuiver militaire delict*” (kejahatan militer murni) dan “*gemengde militaire delict*”, dua jenis kejahatan militer. Kejahatan yang dilakukan oleh anggota angkatan bersenjata, sebagaimana didefinisikan dalam pasal-pasal tertentu dalam KUHP (misalnya, Pasal 87 untuk desersi dan Pasal 107 untuk pembangkangan), dianggap sebagai “kejahatan militer murni” karena secara tegas dilarang atau hanya diwajibkan untuk dilanggar oleh anggota angkatan bersenjata.

Dalam kejahatan militer campuran, unsur-unsur yang sudah ditetapkan dalam undang-undang lain (baik KUHP maupun undang-undang lain yang memuat sanksi pidana militer di luarnya) dikodifikasikan kembali dalam KUHP karena keadaan militer tertentu atau faktor lain yang mengharuskan adanya ancaman pidana yang lebih kuat. Misalnya, seorang anggota militer dipersenjatai dengan maksud menjaga keamanan, tetapi ia menggunakan senjata tersebut untuk tujuan pemberontakan (sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP), atau untuk mencuri barang yang diperintahkan oleh penguasa untuk dijaga (sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 140 KUHP).²¹ Pasal 1 dan Pasal 2 KUHP menjadi dasar bagi peradilan seorang anggota militer yang dituduh melakukan suatu kejahatan, baik kejahatan tersebut diatur dalam KUHP, dalam peraturan pidana khusus di luar KUHP, maupun di tempat lain (sebagaimana ditunjukkan Nikmah Rosidah).²²

2. Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender dan KUHP

Lesbian didefinisikan sebagai “seorang perempuan yang memiliki orientasi emosional, seksual, atau fisik terhadap perempuan lain” dalam kamus bahasa Indonesia. Bentuk kata benda dari frasa ini menggambarkan perempuan yang tertarik pada perempuan lain dengan jenis kelamin yang sama, sementara bentuk kata sifatnya menggambarkan hal-hal atau aktivitas yang berkaitan dengan hubungan seksual sesama jenis. Menurut Prastiti, seksual mempunyai dua pengertian, pertama: seks sebagai jenis kelamin. Kedua: seks adalah hal ihwal yang berhubungan dengan alat kelamin, misalnya persetubuhan atau senggama.²³ Sappho, seorang penyair Yunani kuno yang dikenal karena

²¹ S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Cet. 3, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, 2010), 19.

²² Nikmah Rosidah, *Op.Cit.*, 44.

²³ Prastiti Siswayani, Nurini Aprilianda, & Faizin Sulistyio, "Penyelesaian Perkara LGBT Prajurit TNI dalam Sistem Peradilan Militer," *Jurnal Syntax Idea* 4, no. 11 (2022): 1572, <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v4i11.2017>.

karya-karyanya tentang cinta perempuan, tinggal di Pulau Lesbos, tempat asal istilah lesbian. Lesbian adalah seseorang yang condong atau tertarik secara seksual kepada orang lain dengan jenis kelamin yang sama.

Gay mengacu pada ketertarikan seorang pria kepada pria lain, sedangkan lesbi menggambarkan ketertarikan seorang perempuan kepada perempuan lain. Tentu saja, orientasi seksual ini bertentangan dengan norma dalam budaya kita. Mayoritas orang dalam suatu budaya mengidentifikasi diri sebagai heteroseksual, yang berarti mereka hanya bergaul dengan orang lain dengan jenis kelamin yang sama. Seorang perempuan biseksual adalah seseorang yang mengalami ketertarikan kepada orang-orang dengan jenis kelamin yang berbeda maupun yang berjenis kelamin yang sama. Seorang perempuan yang mengidentifikasi diri sebagai perempuan dan memiliki ketertarikan seksual kepada perempuan lain mungkin merupakan anggota komunitas lesbian; ini merupakan tambahan terhadap jenis kelamin yang diberikan saat lahir, yaitu laki-laki.

Hubungan seksual sesama jenis atas dasar suka sama suka antara orang dewasa tidak diklasifikasikan sebagai pelanggaran moral dalam KUHP, yang merupakan perkembangan penting mengingat homoseksualitas merupakan realitas di Indonesia. Hubungan seksual antara orang dewasa dan remaja hanya dapat dihukum berdasarkan Pasal 292 KUHP jika melibatkan homoseksualitas atau hubungan sesama jenis (gay merujuk pada laki-laki dengan laki-laki dan lesbian merujuk pada perempuan dengan perempuan). Menurut hukum pidana Indonesia, tidak perlu ada pengendalian terhadap hubungan tidak senonoh semacam ini.

Demi mencegah gangguan mental pada anak di masa mendatang, undang-undang dan pembatasan ditetapkan hanya untuk melindungi “anak di bawah umur”. Ini berarti interaksi sesama jenis, yang dianggap sebagai tindak pidana, hanya boleh terjadi jika dilakukan oleh anak di bawah umur atau anak di bawah umur lainnya. Secara spesifik, Pasal 292 KUHP menyampaikan hal berikut: “orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang berjenis kelamin sama, yang patut diduga sebagai anak di bawah umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.” Pelaku hubungan seksual sesama jenis bisa diversi, sementara pelaku dewasa dikenakan hukuman yang lebih berat berdasar pada UU Nomor 35 Tahun 2014 terkait Perlindungan Anak.

Meskipun ilegal, hubungan seksual sesama jenis dianggap sebagai fakta dalam KUHP, yang berarti pelakunya tidak dapat dihukum. Sebaliknya, hubungan seksual heteroseksual ilegal dianggap sebagai pelanggaran moral, dan karenanya, diklasifikasikan

sebagai pelanggaran moralitas pidana dalam Pasal 293 hingga Pasal 298. “Moralitas” didefinisikan sebagai kesopanan, dan biasanya merujuk pada kebiasaan dan adat istiadat yang baik dalam hubungan antar anggota masyarakat. Tradisi yang baik juga memiliki dimensi moral, tetapi kali ini terkait dengan gender seseorang.

Istilah “homoseksualitas” menggambarkan hubungan amoral antara individu dengan jenis kelamin yang sama, seperti pria dan wanita.²⁴ Definisi moralitas yang luas sedang dipakai. Semua perilaku yang dapat diterima secara moral dalam suatu kelompok sosial (spesifik) yang konsisten dengan ciri-ciri kelompok tersebut tercakup, bukan hanya yang berkaitan dengan hasrat atau seks. Tidak seorang pun dikecualikan dari standar moral; standar tersebut berlaku sama bagi penganut agama dan ateis.

Tidak adanya tekanan spiritual atau fisik bukanlah satu-satunya alasan orang menghormati prinsip-prinsip moral; keinginan untuk hidup bermasyarakat juga merupakan faktor pendorong. Dengan demikian, tindakan LGBT, secara khusus terkait kejahatan moral, harus dikenai sanksi pidana karena melanggar standar kesopanan. UU Nomor 44 Tahun 2008 terkait Pornografi menyatakan: persetubuhan, termasuk persetubuhan menyimpang, Pasal 4 ayat (1) huruf a, tetapi hal ini tidak dapat dijadikan dasar hukum karena tidak memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam KUHP dan korbannya juga anak di bawah umur. Istilah “persetubuhan menyimpang” mencakup berbagai praktik seksual, termasuk yang melibatkan hewan, lesbian, gay, seks oral, seks anal, dan mayat.

Atas dasar itulah, kendati Pasal 292 KUHP tidak bisa dipergunakan sebagai dasar untuk menuntut pelaku LGBT, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban berdasar pada UU Nomor 44 Tahun 2008, khususnya Pasal 4 ayat 1 huruf a. Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana tersebut diatur dalam Pasal 29 UU tersebut, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun, serta denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00. Jadi, menurut Pasal 281 KUHP, apa arti “kesusilaan.”

Dalam konteks ini, “kesusilaan” (*zeden, cerbaardeid*) mengacu pada rasa malu yang berkaitan dengan hasrat seksual, seperti berhubungan seks, menyentuh payudara perempuan, menyentuh alat kelamin perempuan, berciuman, memperlihatkan alat kelamin

²⁴ Wirjono Projodikoro, dalam Ateng Sudibyo, “Kebijakan Kriminal Terhadap, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) Dikaitkan Dengan Delik Kesusilaan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1, (2019): 35, <https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3169>.

laki-laki atau perempuan, dan sebagainya, menurut R. Soesilo. Serangkaian tindakan tercela merupakan pelanggaran ini. Terkadang, opini publik pada waktu dan tempat tertentu memiliki peran penting dalam menentukan bentuk tindakan asusila ini. Menjadi LGBT merupakan langkah yang berani, terutama mengingat penolakan LGBT oleh otoritas adat dan agama di Indonesia. Akibatnya, anggota organisasi LGBT yang terlibat dalam perilaku tersebut dapat dikenai tuntutan berdasarkan Pasal 281 KUHP, yang berkaitan dengan pelanggaran kesusilaan.

3. LGBT di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan Penanganannya

Merespons maraknya perkembangan kelompok LGBT, masyarakat harus mampu mengembangkan kewaspadaan sosialnya. Sebuah properti di Kabupaten Puncak Bogor, Jawa Barat, digerebek dalam sebuah acara “kumpul keluarga” yang diduga oleh pihak berwenang sebagai pesta homoseksual. Ini merupakan kejadian terbaru dari jenisnya. Operasi tersebut berhasil menangkap 75 orang. Seorang perempuan dan tujuh puluh lima laki-laki ditahan. Mereka rata-rata berusia antara 21 dan 50 tahun. Penggerebekan terjadi tepat setelah puluhan laki-laki menyelesaikan “The Big Star.”

Negara tidak bisa mempergunakan perlindungan HAM sebagai alasan untuk menghindari tugasnya memerangi organisasi gay. Budaya masyarakat Indonesia yang lebih religius dan bercorak timur telah menyebabkan larangan menyeluruh terhadap homoseksualitas di negara ini. Larangan ini didasarkan pada sejumlah faktor, termasuk hukum, moralitas, prinsip agama, ketertiban umum, persatuan nasional, dan kepentingan umum. Sangatlah penting untuk mengevaluasi kembali beberapa program ofensif yang menormalisasi perilaku gay. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi keyakinan dan cita-cita rakyat.

Fenomena LGBT bukanlah hal baru, tetapi perilaku homoseksual masih dianggap sebagai hal yang tabu bagi masyarakat Indonesia. Kriminalisasi homoseksual tidak dilakukan dengan maksud untuk mendiskriminasi kaum homoseksual tetapi secara tidak langsung pengaturannya yang eksplisit akan menghilangkan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat diskriminasi. Yenny Lestari dalam sebuah penelitiannya diperoleh kesimpulan bahwa Pertama, perbuatan-perbuatan LGBT yang perlu dikriminalisasi adalah perbuatan yang melanggar norma kesusilaan seperti dilakukan di muka umum, mempunyai muatan pornografi, dilakukan pada anak di bawah umur, dan dilakukan secara paksa dengan disertai kekerasan maupun ancaman kekerasan. Kedua, kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana bagi pelaku LGBT dalam perspektif

pembaruan hukum pidana adalah kesengajaan (*dolus*). Ketiga, sistem perumusan sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku LGBT menggunakan sistem alternatif dengan pidana penjara atau pidana denda.²⁵

Persoalan homoseksual yang terjadi di lingkungan kesatuan TNI misalnya dalam putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 22-K/PM II-10/AD/V/2020 tanggal 18 Agustus 2020 *juncto* putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 65-K/BDG/PMT-II/AD/IX/2020 tanggal 2 November 2020 *juncto* putusan Kasasi Nomor : 30 K/Mil/2021 tanggal 19 Maret 2021 atas nama Terdakwa Pipit Wahyudi, Prajurit Kepala (Praka) yang didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 103 KUHPM yaitu “ketidaktaatan yang disengaja”, oleh karena itu terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipotong selama dalam tahanan dan pidana tambahan dipecat dari dinas TNI, putusan mana dikuatkan oleh pengadilan tingkat banding kemudian pada tingkat kasasi permohonan kasasi ditolak.

Kasus posisi dalam perkara tersebut adalah terdakwa telah menikah dan memiliki seorang anak, hubungan keluarga harmonis, melakukan perbuatan suka sama suka sesama jenis kelamin (homoseksual) dengan beberapa orang yang juga anggota TNI aktif dengan pangkat di bawah dan di atas pangkat terdakwa. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara Terdakwa mengatur waktu bertemu di suatu tempat, setelah bertemu terdakwa melakukan perbuatan yang termasuk homoseksual. Terhadap kasus ini oleh Pengadilan Militer II-10 Semarang, Terdakwa dipersalahkan melanggar “ketidaktaatan yang disengaja” sebagaimana diatur dalam Pasal 103 KUHPM dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Putusan mana dikuatkan oleh pengadilan tingkat banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dan Kasasi oleh Mahkamah Agung. Pembuktian terhadap kasus tersebut sesuai dengan surat dakwaan yaitu dakwaan tunggal Pasal 103 KUHPM maka di antaranya pertimbangan pengadilan tingkat banding yang kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung sebagai berikut:

“Bahwa Surat Telegram (ST) Panglima TNI Nomor / 398 / 2009 tanggal 22 Juli 2009 dan diperbaharui dengan ST Nomor / 1648 / 2009 tanggal 22 Oktober 2019 tentang perintah menindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku terhadap pelanggaran kesusilaan yang melibatkan sesama prajurit atau melibatkan PNS, istri (suami) atau anak PNS khusus terhadap hubungan suami istri di luar nikah, berhubungan sesama jenis (homoseksual/lesbi), hidup bersama dengan wanita/pria tanpa ikatan pernikahan yang sah

²⁵ Yenny Lestari, *Kriminalisasi Terhadap Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) Dalam Prospek Pembaruan Hukum Pidana*, (Bandung: STHB Press, 2019).

dan bertindak pidana kesusilaan dengan anak di bawah umur dan ST Kasad Nomor / 1313 / 2009 tanggal 4 Agustus 2009 yang diperbaharui dengan ST Kasad Nomor / 2694 / 2019 tanggal 5 September 2019 tentang perintah menindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku terhadap pelanggar kesusilaan yang melibatkan sesama prajurit, istri atau suami atau anak prajurit atau melibatkan PNS di lingkungan TNI, dalam isinya juga memuat antara lain mengenai larangan bagi prajurit TNI untuk berhubungan seksual sesama jenis (homoseksual/lesbi).”

“Surat Perintah Pelaksanaan (ST) Kasad telah disebarluaskan kepada distribusi A-3 dan A-4, dan kemudian dikomunikasikan kepada seluruh prajurit TNI AD, termasuk kesatuan Raider 400/BR Yonif, untuk dipatuhi dan dijadikan standar bagi personel TNI AD. Dengan demikian, ST Kasad wajib bagi seluruh prajurit TNI AD. ST Kasad dirancang untuk mengatur perilaku prajurit TNI AD, termasuk terdakwa, khususnya melarang hubungan seksual dengan sesama jenis. Dengan demikian, seluruh prajurit TNI AD dilarang melakukan perilaku tersebut. Untuk itulah, seluruh prajurit TNI AD, termasuk terdakwa, wajib menaati dan melaksanakan ST Kasad, meskipun ST Kasad tidak secara khusus ditujukan kepada prajurit maupun perorangan.”

“Bahwa apakah ST Kasad termasuk lingkup surat perintah, maka hal ini dapat dilihat pada substansi maupun kualifikasi surat dimaksud. Substansi dan kualifikasi ST Kasad Nomor 2694 / 2019 tanggal 5 September 2019 merupakan perintah yang ditujukan kepada seluruh prajurit TNI AD.”

“Bahwa apakah surat perintah tersebut harus ditujukan kepada perorangan (tertulis) dalam surat perintah tersebut, hal tersebut tidak harus disebutkan satu persatu yang diberi perintah tetapi cukup menyebut satuan yang diberi perintah dan orang yang berada di satuan tersebut sudah termasuk di dalam satuan itu.²⁶ Kemudian apa yang dimaksud dengan “ketidak-taatan” dalam KUHPM atau S.R. Sianturi menyebutnya sebagai “pembangkangan” (*ongehoorzaamheid*).²⁷ Pasal 103 KUHPM mempertegas bila anggota TNI yang dengan sengaja tidak menaati perintah dinas atau melampaui perintah dinas tanpa alasan yang sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun empat bulan karena dengan sengaja tidak menaati perintah dinas. Apabila dicermati ketentuan Pasal 103 KUHPM tersebut mengandung unsur-unsur : subyeknya ialah anggota tentara atau disebut juga militer. Obyeknya ialah suatu perintah kedinasan, sedang perbuatannya ialah tidak taat (*dienstweigerig*).”

Perbuatan tidak taat dalam pasal tersebut terdiri atas 3 (tiga) macam perbuatan yaitu (1) menolak untuk menaati; (2) dengan sengaja tidak menaati; (3) atas kemauan sendiri melampaui, suatu perintah kedinasan. Perbuatan menolak, sekalipun tidak disebutkan dengan frasa “sengaja”, namun perbuatan itu dilakukan dengan sengaja, oleh karena arti sengaja sudah tersimpul di dalam istilah “menolak”. Menurut logikanya tidak mungkin perbuatan “menolak” itu dilakukan tidak dengan sengaja.²⁸ Kemudian unsur tidak menaati

²⁶ Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, *Putusan Nomor 65-K/BDG/PMT-II/AD/IX/2020*, tanggal 2 November 2020, 27–28.

²⁷ S.R. Sianturi, *Op.Cit.*, 316.

²⁸ Marjoto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal* (Bogor: Politea, 1958), 128. Lihat juga S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Cet. 3, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, 2010), 223.

perintah kedinasan harus dilakukan dengan sengaja, sedangkan melampaui suatu perintah kedinasan ialah melaksanakan suatu perintah kedinasan yang melebihi isinya, dan melampaui ini harus atas kemauan sendiri. Atas kemauan sendiri di sini dapat dilihat ciri-cirinya yaitu perbuatan yang dilakukan atas kemauan sendiri lebih condong kepada perbuatan yang melawan hukum.²⁹

Kemudian apa yang dimaksud dengan “perintah kedinasan”. S.R. Sianturi memberi syarat-syarat terhadap perintah dinas yaitu materinya mengenai suatu kepentingan (dinas) militer, dan pemberi maupun penerima perintah harus sama-sama militer, di mana pemberi adalah atasan terhadap penerima perintah.³⁰ Perintah kedinasan adalah suatu perintah mengenai salah satu kepentingan dinas ketentaraan, yang diberikan oleh atau atas nama seorang atasan, baik secara lisan, dengan tulisan, maupun dengan tanda-tanda lainnya yang telah ditentukan terlebih dahulu, kepada seorang bawahan atau suatu pasukan. Syarat-syarat perintah kedinasan ialah (1) perintah itu harus mengenai salah satu kepentingan dinas ketentaraan; (2) diberikan oleh atau atas nama atasan; (3) diberikan secara lisan, dengan tulisan atau dengan tanda-tanda lainnya yang telah ditentukan terlebih dahulu; (4) ditujukan kepada seseorang bawahan atau lebih atau kepada suatu pasukan. Marjoto selanjutnya menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kepentingan dinas ketentaraan yaitu tiap-tiap usaha atau pekerjaan yang berkenaan dengan pembinaan, pemeliharaan dan penggunaan angkatan perang.

Seorang Atasan ialah yang menjabat suatu jabatan dengan yang tidak, berdasar pangkat yang lebih tinggi, berdasar masa kerja yang lebih lama, anggota tentara yang memegang pimpinan, yang berdasar keputusan yang berwajib mengandung kekuasaan kepada orang lain. Apabila perintah itu diberikan oleh seorang Atasan maka pemberi perintah berhubungan langsung dengan yang diberi perintah. Atasan yang memberi perintah tidak terikat oleh suatu keharusan untuk selalu mempergunakan perkataan “saya perintahkan”, akan tetapi dengan cara-cara atau kata-kata yang menyatakan dengan jelas bahwa cara-cara atau kata-kata itu dimaksudkan sebagai suatu perintah, sudah cukup untuk dapat dikatakan suatu perintah kedinasan.³¹ Bagaimana eksistensi kedudukan ST di dalam tata urutan perundang-undangan Indonesia? Berlandaskan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 dan UU Nomor 13

²⁹ *Ibid.* hlm 129.

³⁰ S.R. Sianturi, *Op.Cit.*, 224.

³¹ Marjoto, *Op.Cit.*, 132.

Tahun 2022 terkait Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

- a. UUD 1945;
- b. Ketetapan MPR;
- c. UU;
- c. UU / Peraturan Pemerintah Pengganti UU;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan demikian, ST dikecualikan dari ketentuan yang diuraikan dalam Pasal 7 ayat (1). Lebih lanjut, ayat (2) mempertegas bila kewenangan hukum peraturan perundang-undangan sejalan dengan hierarki yang disebutkan dalam ayat (1). Namun demikian, Pasal 8 ayat (1) menguraikan bahwa kategori peraturan perundang-undangan, selain yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1), meliputi ketentuan yang ditentukan oleh MPR, DPR, DPRD, MA, MK, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, serta menteri, badan, lembaga, atau komisi yang sederajat yang dibentuk dengan UU atau Pemerintah berdasar pada UU, DPRD/Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Wali Kota, Kepala Desa, atau badan yang sederajat.

Pasal 8 ayat (2) mempertegas bila peraturan perundang-undangan sesuai yang tertera dalam ayat (1) diakui dan berkekuatan hukum mengikat selagi diamanatkan oleh peraturan undang-undang yang lebih tinggi atau dibuat dalam lingkup kewenangan yang ditetapkan. ST Panglima TNI, kemudian diturunkan ke ST Kepala Staf Angkatan (Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara) merupakan produk Tentara Nasional Indonesia, yang di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia TNI disebut sebagai alat Negara (Pasal 30 ayat (3) UUD 1945) dan kemudian ditegaskan juga dalam Pasal 10: Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Sebenarnya, belum terdapat peraturan perundang-undangan yang secara tegas mendefinisikan lembaga negara atau aparatur negara. UUD 1945 mencakup MPR, DPR, DPD, DPRD, KY, MA, dan MK, serta aparatur negara yang terdiri dari TNI dan Polri, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 30 ayat 2 dan 3 UUD 1945.

Sementara berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Pedoman Administrasi Umum Kementerian Pertahanan, ST

merupakan naskah dinas yang bersifat umum, yang isinya juga dapat berupa perintah-perintah yang ditujukan kepada satuan-satuan ataupun kepada prajurit secara perorangan. Dengan demikian TNI sebagai lembaga yang dapat mengatur dirinya sendiri berdasarkan perintah undang-undang, sebagaimana menurut Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 dan dapat menerbitkan naskah dinas yang bersifat umum dalam bentuk ST yang susunan hierarkinya sebagaimana Pasal 8 ayat (2).

Singkatnya, dalam arti luas bahwa TNI adalah lembaga, alat Negara yang berdasarkan undang-undang diberi wewenang untuk mengatur dirinya sendiri, antara lain berupa memproduksi peraturan perundang-undangan termasuk dalam bentuk ST dimaksud. Pertanyaannya apakah pelanggaran terhadap ST yang dilakukan oleh anggota TNI dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap perintah kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 KUHPM. Berkaitan dengan ini maka lesbian, gay, biseksual dan transgender yang terjadi di lingkungan Tentara Nasional Indonesia tidak dapat ditolerir dan harus ditindak dengan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku, walaupun norma larangan terhadap LGBT berupa ST yang notabenenya merupakan produk lembaga (TNI) dan juga secara hierarki jauh lebih rendah dari sebuah undang-undang (KUHPM).

Di dalam memeriksa dan mengadili perkara LGBT yang terjadi di lingkungan TNI, Hakim berpendapat bahwa “perintah dinas” sebagaimana dalam Pasal 103 KUHPM adalah perintah berkaitan dengan kepentingan dinas militer ditafsirkan secara luas yang meliputi pembinaan terhadap personel TNI. Hal ini tampak pada pertimbangan-pertimbangannya sebagai berikut:

“Arahan yang dikeluarkan oleh Kepala Staf Angkatan Darat bertujuan untuk mengatur perilaku personel TNI AD, termasuk Terdakwa, khususnya melarang mereka melakukan hubungan seksual sesama jenis. Oleh karena itu, wajib bagi seluruh personel TNI AD untuk tidak terlibat dalam tindakan tersebut. Oleh karena itu, wajib bagi seluruh prajurit TNI AD, termasuk Terdakwa, untuk mematuhi dan melaksanakan arahan yang dikeluarkan oleh Kepala Staf Angkatan Darat, meskipun arahan tersebut tidak secara khusus ditujukan kepada prajurit secara individu.”³²

Kemudian apakah ST itu suatu surat perintah, untuk ini Hakim menganalisis dari dua segi, yaitu segi bentuk atau kualifikasinya dan segi substansinya. Hal ini tampak dalam pertimbangannya:

“Bahwa apakah ST Kasad termasuk lingkup surat perintah, maka hal ini dapat dilihat pada substansi maupun kualifikasi surat dimaksud. Substansi dan kualifikasi ST Kasad No 2694 / 2019 tanggal 5 September 2019 merupakan perintah yang ditujukan kepada seluruh prajurit TNI AD.”

³² Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, *Pertimbangan Putusan Nomor 65-K/BDG/PMT-II/AD/2020*, 28.

Demikian juga mengenai apakah perintah tersebut harus ditujukan kepada perorangan, tampak pada pertimbangan-pertimbangannya sebagai berikut:

“Bahwa apakah surat perintah tersebut harus ditujukan kepada perorangan (individual) dalam surat perintah tersebut, hal tersebut tidak harus disebutkan satu persatu yang diberi perintah tetapi cukup menyebut satuan yang diberi perintah dan orang yang berada di satuan tersebut sudah termasuk di dalam satuan itu.”³³

Pertimbangan selanjutnya:

“Bahwa ST Kasad itu sudah terdistribusikan ke A-3 dan A-4 dan kemudian disampaikan atau disosialisasikan ke semua prajurit TNI AD termasuk kepada satuan yonif Raider 400 / BR supaya ditaati dan menjadi norma bagi para prajurit TNI AD, maka ST Kasad tersebut mengikat bagi seluruh prajurit TNI AD.”³⁴

Bentuk penafsiran ini diperbolehkan dalam ranah hukum pidana, yang secara khusus disebut penafsiran ekstensif. Metode ini melampaui batasan-batasan yang ditetapkan oleh penafsiran gramatikal. Sebaliknya, penafsiran restriktif berusaha menjelaskan hukum dengan membatasi ruang lingkup ketentuan-ketentuannya, sehingga mempersempit makna suatu peraturan berdasarkan definisi linguistiknya. Sejalan dengan pendapat Mahkamah Agung di dalam menangani permasalahan homoseksual di lingkungan TNI di dalam surat edarannya dinyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan yang tertera pada ST Panglima TNI No. ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 *juncto* ST Panglima TNI No. ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang secara perinci melarang tindakan asusila sesama jenis (homoseksual/LGBT) di kalangan prajurit TNI bisa diklasifikasikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan peraturan.

Konsekuensi yang didapat, yaitu dikenakan sanksi berdasar pada Pasal 103 ayat (1) KUHPM sebagai pelanggaran terhadap perintah kedinasan. ST yang substansinya memerintahkan seluruh prajurit TNI untuk tidak melakukan homoseksual dan kualifikasi ST tersebut bersifat perintah, apabila seorang anggota TNI tidak mengindahkan perintah tersebut maka termasuk menolak, sengaja tidak menaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melalaui perintah sebagaimana unsur Pasal 103 KUHPM. Apakah perintah tidak melakukan perbuatan homoseksual termasuk perintah dinas, maka dalam arti luas perintah dinas berkaitan dengan pembinaan prajurit.

Larangan untuk tidak melakukan perbuatan homoseksual yang diterbitkan oleh Panglima TNI dan turunannya oleh Kepala Staf Angkatan sebagai atasan para prajurit di

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

bawahnya, dimaksudkan dalam rangka pembinaan prajurit. Kemudian mengenai perintah itu secara langsung ditujukan kepada prajurit secara perorangan dan/atau kelompok diperluas maknanya termasuk atau melingkupi perintah secara hierarki ditujukan kepada kesatuan-kesatuan TNI di bawahnya.

Kasus lain perbuatan homoseksual sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung nomor 96 K/MIL/2020: perbuatan melakukan hubungan sesama jenis (homoseksual) oleh Prajurit TNI-AD melanggar ketentuan dalam ST KASAD Nomor 1313/2009 dan diancam dengan ketentuan pidana penjara. Hal ini tampak pada pertimbangannya sebagai berikut:

“Perbuatan Terdakwa dalam melakukan hubungan seksual sesama jenis dengan saksi dalam perkara ini merupakan pelanggaran terhadap Surat Telegram Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 1313/2009, tertanggal 4 Agustus 2009, yang menetapkan larangan perilaku homoseksual bagi prajurit TNI AD. ST Kepala Staf Angkatan Darat tersebut merupakan arahan yang wajib dipatuhi oleh prajurit TNI AD. Oleh karena itu, setiap prajurit yang melanggar ketentuan yang tercantum dalam ST ini dianggap melanggar peraturan kepegawaian yang berlaku di lingkungan TNI AD.”

“Bahwa dengan demikian, terang dan jelas perbuatan Terdakwa melakukan hubungan seksual dengan Saksi telah melanggar ketentuan Pasal 103 ayat (1) KUHPM.”

Selanjutnya bagaimana homoseksual ini dilarang dalam KUHP yang baru? UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana (KUHP baru) tidak mengriminalisasi orientasi homoseksual, melainkan tindakan-tindakan spesifik (kondisi-kondisi tertentu) yang melanggar kesusilaan, kekerasan, atau pornografi yang terkait dengan aktivitas sesama jenis. Kondisi-kondisi yang membuat homoseksual dapat dipidana menurut Pasal 414 ayat (1) KUHP baru:

Seseorang dapat dipidana jika melakukan perbuatan cabul sesama jenis yang memenuhi salah satu kondisi berikut: dilakukan di depan umum, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dipublikasikan sebagai muatan pornografi.³⁵

E. Penutup

Fenomena LGBT bukanlah hal baru, tetapi perilaku LGBT ialah suatu perilaku yang menyimpang dan masih dianggap sebagai hal yang tabu bagi masyarakat Indonesia. LGBT tidak saja terjadi pada masyarakat sipil tetapi juga sudah merambah pada kesatuan-kesatuan TNI, di mana ada anggota TNI aktif yang berperilaku LGBT dan bahkan sudah menjadi kasus hukum dan diputus oleh pengadilan militer. KUHP belum mengatur tentang homoseksual,

³⁵ UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 414 ayat (1) mengatur bila tiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain, tanpa memandang jenis kelamin, diancam dengan pidana: (a) di muka umum, diancam sanksi pidana penjara maksimal satu tahun enam bulan atau denda Kategori III; (b) dengan kekerasan yang disertai kekerasan atau ancaman kekerasan, diancam sanksi pidana penjara maksimal sembilan tahun; atau (c) disebarluaskan sebagai pornografi, diancam sanksi penjara maksimal sembilan tahun.

kecuali terhadap anak diatur dalam Pasal 292 KUHP, dan bahkan di dalam KUHP yang baru yaitu UU Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku awal Januari 2026 juga membatasi LGBT yaitu seseorang dapat dipidana jika melakukan perbuatan cabul sesama jenis yang dilakukan pada kondisi-kondisi tertentu yaitu dilakukan di depan umum, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dipublikasikan sebagai muatan pornografi. Penyelesaian perkara LGBT yang terjadi di lingkungan TNI diselesaikan dengan mekanisme hukum pidana militer yakni menggunakan Pasal 103 KUHPM sepanjang perbuatan itu tidak bersentuhan dengan ketertiban umum, pornografi berdasarkan undang-undang ITE.

Penggunaan ketentuan dalam KUHPM tersebut dengan menafsirkan memperluas makna “perintah dinas” yaitu perintah yang berkaitan dengan kedinasan termasuk dalam angka pembinaan prajurit. Perintah itu disampaikan kepada prajurit secara individual termasuk melalui kesatuan yang ditujukan kepada seluruh prajurit di kesatuannya yang telah disampaikan dan didengar oleh seluruh anggota kesatuan tersebut. ST secara substansial berisi perintah dan merupakan norma yang harus ditaati bagi seluruh prajurit, serta kualifikasinya sebagai perintah, sejalan dengan pendapat Mahkamah Agung RI dalam Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020.

Daftar Pustaka

Artikel Jurnal

- Djabir T, Tamsil M, Ruslan Renggong, & Basri Oner. “Analisis Penegakan Sanksi Militer Terhadap Prajurit Tni Angkatan Darat Yang Melakukan Tindak Pidana Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender di Wilayah Komando Daerah Militer XIV/Hasanuddin (Studi Kasus Putusan Nomor 62-K/PM III-16/AD/IX/2019).” *Indonesian Journal of Legality of Law* 5, no. 2 (2023): 257-264. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i2.2597>.
- Moho, Hasaziduhu. “Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan.” *Jurnal Warta*. 13, no. 1 (2019): 1-13. <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i59.349>.
- Rahayu, Sari. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan Berupa Pemecatan Bagi Prajurit TNI Yang Terlibat Perkara LGBT di Pengadilan Militer II-09 Bandung." *Jurnal Hukum media Justitia Nusantara* 11, no. 2 (2021): 148-158. <https://doi.org/10.30999/mjn.v11i2.1932>.
- Siswayani, Prastiti, Nurini Aprilianda, & Faizin Sulistyio. "Penyelesaian Perkara LGBT Prajurit TNI dalam Sistem Peradilan Militer." *Jurnal Syntax Idea* 4, no. 11 (2022): 1565-1581. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v4i11.2017>.
- Sudibyo, Ateng. “Kebijakan Kriminal Terhadap, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT)

Dikaitkan Dengan Delik Kesusilaan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1, (2019): 28-41.
<https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3169>.

Buku

- Lestari, Yenny. *Kriminalisasi Terhadap Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LBGT) Dalam Prospek Pembaruan Hukum Pidana*. Bandung: STHB Press, 2019.
- Marjoto. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politea, 1958.
- Moeljatno, & Marliman Prodjohamidjojo. *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jilid 2, cet. 3. Jakarta: Pradnya Paramita, 1997.
- Muladi, & Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, 2002.
- Nikmah Rosidah. *Hukum Peradilan Militer*. Jakarta: Anugrah Utama Raharja, 2019.
- Purnomo, Bambang. *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Amarta Buku, 1988.
- Samosir, Djisman. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta, 1992.
- Sianturi, S.R. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Cet. 3. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, 2010.
- Soekanto, Soejono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni Bandung, 1986.

Artikel Surat Kabar/Majalah

- Dahlan, Burhan. “Penyelesaian Perkara LGBT Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia,” Makalah, disampaikan Dalam Acara Pembinaan Hakim Lingkungan Pengadilan Militer Direktorat Jenderal Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara pada Tanggal 10 – 13 Agustus 2020.

Internet

- Hashela, Rizka Noor. “LGBT dalam Perspektif Hukum Positif.”
https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/lgbt-dalam-perspektif-hukum-positif
(diakses 15 Agustus 2025).
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. "Karakterisasi Yurisprudensi No : 96 K/Mil/2020."
<https://karakterisasi.komisiyudisial.go.id/?view=t5nsyMraxMLmx9%2Fn2uDj18bg0g%3D%3D&id=pmWv> (diakses 20 Agustus 2025).

Peraturan Perundang-undangan

- UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- UU Nomor 48 Tahun 2009 terkait Kekuasaan Kehakiman.
- UU Nomor 1 Tahun 2023 terkait Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Putusan Pengadilan

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta. Putusan Nomor 65-K/BDG/PMT-II/AD/IX/2020. 2 November 2020.